

MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 11 ; 14 Hlm

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI NO. 11 TAHUN 2023 TENTANG MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI SEKERTARIAT JENDRAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Dalam rangka menerapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang baik, maka perlu disusun manajemen layanan teknologi informasi yang juga merupakan bagian dari implementasi tata Kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik Lembaga dan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 11/2008 (LN No. 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU 19/2016 (LN No. 251, TLN No. 5952); PP 71/2019 (LN No. 185, TLN No. 6400); PERPRES 95/2018 (LN No. 182); PERPRES 39/2019 (LN No. 112); PERPRES 26/2020 (LN No. 39) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES 16/2023 (LN No. 30); PERSEKJEN DPR RI 6/2021 sebagaimana telah diubah dengan PERSEKJEN DPR RI 3/2023.
- Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang manajemen layanan teknologi informasi Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tekonolgi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana atau media. Layanan TI adalah fasilitas, kegiatan maupun produk berupa system elektronik yang terdiri dari gabungan komponen teknologi, proses, dan personal dalam rangka penyelenggaraan system informasi yang direncanakan, dikembangkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh unit kerja yang membidangi TI baik secara terpusat maupun terdistribusi, yang digunakan untuk memenuhi kepentingan pemenuhan tugas dan fungsi unit kerja terkait maupun mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jendral DPR RI pada umumnya.
- Manajemen Layanan TI diselenggarakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama unit kerja yang membidangi TI, pejabat administrator unit kerja yang membidangi TI, dan pegawai yang menjalankan fungsi di bidang pengelolaan TI sebagai petugas pengelola Layanan TI.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 September 2023
- 14 hlm.